

**PERKAWINAN ADAT DI DESA RAMPA KECAMATAN
PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU**

TESIS

**Oleh:
Rian Chandra
NIM 180211050120**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2021 M/1442 H**

**PERKAWINAN ADAT DI DESA RAMPA KECAMATAN
PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**Rian Chandra
NIM 180211050120**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Chandra
NIM : 180211050120
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 25 Agustus 1994
Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kotabaru, 29 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Rian Chandra

PERSETUJUAN TESIS

**PERKAWINAN ADAT di DESA RAMPA KECAMATAN
PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Rian Chandra
180211050120

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH
Tanggal, 01 Juni 2021

Pembimbing II



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
Tanggal, 02 Juni 2021





PENGESAHAN TESIS

PERKAWINAN ADAT DI DESA RAMPA KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

DIPESEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
Rian Chandra
NIM 180211050120

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH (Ketua/Anggota)	1. 
2. Dr. H. Fathurahman Azhari M.HI (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, MH (Anggota)	3. 
4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Syaifulin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, penghulu kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan sahabat sekalian.

Suatu berkah yang layak nya penulis syukuri, karena berkat kudrat dan iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang diberi judul "*Perkawinan Adat Di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru*" ini.


Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH selaku ketua Jurusan sekaligus Pembimbing I Peneliti yang telah memberikan bimbingan dan arahan konstruktif kepada Peneliti, memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam memberikan bimbingan.

4. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program Pascasarjana ini.
6. Staf pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan..
7. Seluruh teman-teman mahasiswa konsentrasi Hukum Keluarga, terkhusus angkatan 2018 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu
8. Drs. H. Umar Dani, MM selaku Ketua STIT Darul Ulum Kotabaru dan Seluruh Keluarga Besar STIT Darul Ulum Kabupaten Kotabaru.
9. Drs. Salaman Basri, MM, Dr. H. Ahmad Kamal, M.Ag, Dr. H. Nur Zazin MA dan Awaluddin, S.Pd.i yang sudah berkenan membantu dalam hal berkonsultasi penulisan tesis ini. Serta Buat Orangtua, isteri dan seluruh keluarga hingga tanpa terkecuali.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Kotabaru, 29 Mei 2021


Rian Chandra

MOTTO

**MENJADIKAN DIRI SENDIRI SEBAGAI HADIAH BUAT
ORANG LAIN**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Bentuk Lambang
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan garis dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Ze
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dhad	Dh	De dan Ha

ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye
ء	Hamzah	...'	Apostrof

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*

a. vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau hakekat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
اَ	Fathah	A	A	كَبَّ
اِ	Kasrah	I	I	كَبِرَ
اُ	Dhammah	U	U	كَلْبٌ

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Gabungan	Nama	Contoh
اِي...	Fathah dan Ya	Ai	a dan i	كَيْفَ
اِي...	Kasrah dan Ya	Iy	i dan y	إِسْلَامِي
اُو...	Dhammah dan Waw	Au	a dan u	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Gabungan	Nama	Contoh
أَ	Fathah dan alif atau ya (alif maqsurah)	Â	a dan tanda ^ di atas	قَالَ رَمَى
إِ	Kasrah dan Ya	Î	i dan tanda ^ di atas	قِيلَ
ؤ	Dhammah dan Waw	Û	u dan tanda ^ di atas	يَقُولُ

Pedoman transliterasi ini diadaptasi dan diodifikasi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/ 1987 yang diperbaharui oleh Balitbang dan Diklat Keagamaan, proyek pengkajian dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama Tahun 2003.

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta; marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta' Marbutah berharakat

Ta' marbutah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah transliterasinya adalah /t/

b. Ta' Marbutah sukun

Ta' marbutah yang berharakat sukun, transliterasinya adalah /h/, kalau yang berakhiran ta' marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang “al” yang dipisahkan, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/, tetapi apabila disambung ditransliterasikan dengan /t/, contoh:

طَلْحَة = Thal^hah

الأطفالِ الرَّؤُوسَة = Raud^hah al-athfal/raudhatulathfal

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang di beri tanda asyaddah itu, Contoh:

رَبَّنَا = rabbanna

الْبِرُّ = al-birru

نُعِمْ = nu'imma

6. Kata Sandang

kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al”, dan dipisahkan dari kata yang mengikutinya dengan tanda sempang (-). Contoh:

الشَّمْسُ = al-Syamsu

القَلَمُ = al-Qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Contoh:

يَاخُذُونَ = ya'khudzna (hamzah ditengah)

النَّوْءُ = al-naw'u (hamzah di akhir)

إِنَّا = inna (hamzah di awal tanpa apostrof)

أُمِرْتُ = umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)

أَكَلْنَا = akala (hamzah di awal tanpa apostrof)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf ditulis saling terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Contoh:

الْفَاعِلِيسْمُ = ismual-fa'il

بِهِمْفَعُونَ = maf'ulbih (bihi)

9. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Arab tidak dikenal, dalam transliterasinya, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa ma Muhammadunilla Rasulun

Penggunaan huruf capital untuk kata “Allah” hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan. Contoh:

اللَّهُ الصَّمَدُ = Allahu al-Shamadu

نَصْرُومِنَ اللَّهِ = Nashrumminallahi

ABSTRAK

Rian Chandra :*Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru*” di bawah PimbinngI: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, pembimbing II:Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, Pada PascasarjanaUTN Antasari Banjarmasin (2021)

Kata Kunci: *Bentuk, Latar Belakang, Pernikahan, Desa Rampa*

Kabupaten Kota Baru menyumbang angka perceraian pada tahun 2019 pada angka 450 an kasus perceraian, meski tidak tergolong tinggi namun demikian angka perceraian ini adalah angka yang terdata melalui pengadilan agama, pasangan yang menyelesaikan perkawinannya dijalur pengadilan tentu juga banyak pasangan yang menyelesaikan perkawinannya di luar pengadilan agama, Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, perceraian ditengah masyarakat desa rampa ini tergolong unik dan memprihatinkan. pernikahan dini ini bahkan menjadi tren bagi masyarakat desa Rampa namun sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama karena salah satu faktornya adalah ketidak dewasaan masing-masing pasangan, terjadi kawin cerai diusia yang sangat muda ini.

Ada kasus perceraian diusia dini dan kemudian pernikahan “silang” antara pasangan yang sudah bercerai ini semacam menjadi hal biasa ditengah masyarakat rampa kesakralan perkawinan itu hilang dan perkawinan semacam menjadi sesuatu yang biasa saja tidak membuat manusia lebih bertanggungjawab, lebih dewasa dan perkawinan tidak menjadi sarana ketaqwan kepada Allah SWT.

Berdasarkan persoalan tersebut tertarik dan merasa perlu mengetahui apa sesungguhnya persoalan yang mendasar melatarbelakangi maraknya kawin cerai di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, melalui penelitian tesis yang berjudul” Bentuk dan Latar Belakang Perkawinan di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field reseach*), Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional. Penelitian tentang Bentuk dan Latar Belakang Perkawinan di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru merupakan study lapangan yang mengungkap permasalahan yang mendasar atas fenomena sosial kawin cerai yang seakan menjadi hal biasa terjadi pada masyarakat desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Adapaun hasil penelitian disimpulkan, bentuk perkawinan yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru adalah perkawinan dini atau perkawinan yang dibawah umur, usia pernikahan yang ditetapkan undang-undang perkawinan, namun yang membedakan adalah frekuensi atau kuantitas perkawinan di usia dini yang dibarengi tingginya tingkat perceraian pasangan usia muda dan tidak melalui pernikahan di KUA, Bentuk perkawinan lain yang ada di Desa Rampa adalah perkawinan ganti pasangan, maksudnya ditemukannya pasangan, sebut saja A dan B yang kemudian bercerai, selanjutnya di pasangan lain ada pasangan C dan D, yang juga bercerai, maka kemudian pasangan A dan D

menikah dan Pasangan B dan D juga menikah, dan perkawinan seperti itu lazim terjadi di Desa Rampa, namun banyak di sembunyikan oleh masyarakat sekitar, dengan berbagai macam alasan.

Adapun melatarbelakangi tinggi pernikahan dini dan perceraian di Desa Rampa terjadi, Pertama, didasari oleh kebiasaan yang terus menerus terjadi di Desa Rampa. Kedua, yang juga melatar belakangi pernikahan dini dan tingginya perceraian di Desa Rampa adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Rampa, Ketiga, yang menjadi latar belakang tingginya pernikahan dini dan tingginya perceraian di desa Rampa adalah adanya doktrin agama yang mereka fahami, bahwa menikah muda merupakan bagian dari agama Islam.

Keywords: Shape, Background, Wedding, Rampa Village Kota Baru Regency

Contributed to the divorce rate in 2019 at 450 divorce cases, although it is not high, but this is the number recorded through the religious courts, couples who settle their marriages in court, of course, many couples who complete their marriages outside the religious court , Rampa Village, North Laut Island District, Kotabaru Regency, divorce in the middle of the Rampa village community is unique and concerning.

This early marriage has even become a trend for the people of the village of Rampa but unfortunately the marriage did not last long because one of the factors is the immaturity of each partner, divorce occurs at a very young age. There are cases of divorce at an early age and then "cross" marriages between divorced couples, this sort of thing becomes commonplace in society, the sacredness of marriage is lost and marriage is like something that just doesn't make people more responsible, more mature and marriage does not become a means of piety. to Allah SWT. Based on these problems, he was interested and felt the need to know what the underlying problems were behind the rise of divorce in Rampa Village, North Laut Island District, through a thesis research entitled "Form and Background of Marriage in Ramp Village, North Laut Island District, Kotabaru Regency". This research is a field research.

This research is a descriptive qualitative research, namely research that describes and outlines the main problems studied proportionally. Research on the Form and Background of Marriage in Ramp Village, North Laut Island District, Kotabaru Regency is a field study that uncovers the basic problems of the social phenomenon of marriage and divorce which seems to be a common thing in Rampa Village, North Laut Island District, Kotabaru Regency. The results of the study concluded, the form of marriage that occurred in Rampa Village, Pulau Laut Utara District, Kota Baru Regency was early marriage or underage marriage, the age of marriage stipulated by the marriage law, but what distinguishes is the frequency or

quantity of marriage at an early age accompanied by the high rate of divorce for young couples and not through marriage at the KUA. Another form of marriage in Rampa Village is marriage for partners, meaning that a partner is found, say A and B, who then divorced, then in another couple there was a couple C and D, which Also divorced, then Couples A and D got married and Couples B and D also got married, and such marriages are common in Rampa Village, but are often hidden by the local community, for various reasons.

As for the reasons behind the high rate of early marriage and divorce in Rampa Village, first, it is based on habits that continue to occur in Rampa Village. Second, what is also the reason behind early marriage and high divorce in Rampa Village is the low level of education of the Rampa community, Third, which becomes The background of the high early marriage and high divorce rate in the village of Rampa is the existence of a religious doctrine that they understand, that marrying young is part of the Islamic religion.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Tujuan Pernikahan	20
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	24
4. Macam-macam Hukum Pernikahan	28
5. Bentuk-Bentuk Perkawinan	31
6. Rukun dan Syarat Perkawinan	33
B. Sahnya Pernikahan	42
C. Pernikahan Dini.....	44
1. Pengertian Pernikahan Dini	45
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqih.....	46
3. Faktor Pernikahan Usia Dini	50
D. Konsep Perceraian	53
1. Pengertian Perceraian	53
2. Dasar Hukum Perceraian	57
3. Rukun dan Syarat Sah Talaq	42
4. Problematika atau alasan-alasan perceraian menurut Undang- Undang	63
5. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	67
B. Sifat Penelitian	69
C. Lokasi Penelitian.....	70
D. Objek dan Subjek	70
E. Data, Sumber data dan Pengumpulan data	71

	F. Pengumpulan Data	73
	G. Pengelolaan dan Analisis Data	75
BAB	IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	78
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
	1. Desa Adat Bajau Samah Desa Rampa	78
	2. Sejarah Suku Bajau di Desa Rampa	79
	3. Jumlah Penduduk Desa Rampa	81
	4. Jumlah Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara	83
	5. Jumlah Pernikahan atau Perkawinan Secara Adat	83
	B. Paparan Data Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.....	84
	C. Analisis	88
	1. Bentuk dan Latar Belakang Perkawinan di Desa Rampa Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Banjar	88
	a. Masyarakat Desa Rampa	89
	b. Pernikahan Usia Dini di Desa Rampa	92
	c. Pernikahan Siri di Desa Rampa	99
	d. Perceraian di Desa Rampa	102
	D. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Latar Belakang Perkawinan di Desa Rampa	113
	1. Pernikahan Siri.....	113
	2. Pernikahan Dini	117
BAB	V PENUTUP	123
	A. Simpulan	123
	B. Saran-saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....